

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital seperti sekarang ini, peran perbankan dalam mendukung perekonomian negara sangatlah besar. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan negara. Hampir setiap industri yang berhubungan dengan transaksi keuangan selalu membutuhkan suatu layanan perbankan. Jika dana yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan banyak orang tidak dapat mencukupi, bank sendiri bertindak sebagai perantara atau fasilitator kelebihan dana. Bank dapat mengarahkan kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Maksud dari pihak kelebihan dana adalah untuk bank dan kekurangan dana untuk nasabah atau masyarakat umum yang membutuhkan modal usahanya untuk bertahan hidup (Muthafer, 2012). Strategi bank adalah dengan menurunkan CO atau *Community Officer* ke pusat bisnis dan mengarahkan dana dengan menghubungi nasabah melalui kantor cabang bank. *Community officer* (CO) sendiri bertanggung jawab untuk menjadi pendamping dan *coach* bagi nasabah yang merupakan nasabah produktif yang membangun usahanya. Membangun efisiensi kerja CO (*Community officer*) adalah komitmen bank untuk membantu nasabah agar memaksimalkan dan mengembangkan bisnis manajemen hubungan antara pelanggan dan nasabah.

Kegiatan mengakses dana dari bank yang disalurkan ke nasabah biasa disebut sebagai produk pembiayaan. Kegiatan tersebut biasanya terdapat didalam lembaga Keuangan yaitu Bank Syariah. Ada beberapa jenis produk pembiayaan misalnya : *Mudharabah, Mudharabah, Musyarakah, Wadiah, Salam, Ijarah, Istishna, dan Qardh*. Namun, kegiatan pembiayaan yang sering digunakan bank syariah adalah *Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah*. Pengertian *Mudharabah* adalah aktivitas kerjasama antara pebisnis/*mudharib* dan pemilik modal/*shahibul maal*. Sedangkan pengertian *Musyarakah* adalah aktivitas kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dengan keduanya memberikan kontribusi berupa dana dan tenaga. Sementara, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04.DSN-MUI/IV/2000 pengertian *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Disetiap pembiayaan memiliki kekurangan dan kelebihan bagi kedua pihak yang menjalankan. Kekurangan dari *Mudharabah dan Musyarakah* yaitu menjalankan sebuah proyek/bisnis yang memiliki tingkat penghasilan yang tidak pasti. Sedangkan untuk keuntungan sama-sama disepakati diawal akad. Sedangkan akad *Murabahah* umumnya banyak digunakan karena risikonya yang relatif rendah baik dari sisi bank maupun nasabah. Pembiayaan *Murabahah* membawa banyak manfaat bagi bank syariah atau nasabahnya. Salah satu keunggulan *Murabahah* adalah memperoleh keuntungan dari selisih harga jual penjual dengan biaya yang diminta nasabah. Kelebihan lainnya dari sisi pembayaran *Murabahah* bisa dilakukan dengan tunai maupun angsuran.

Tahun 2020 ini, menjadi tahun yang penuh tantangan bagi banyak industri di Indonesia yang sedang mengalami *Finansial Distress* atau keadaan keuangan yang tidak stabil. Fenomena tersebut datang dikarenakan adanya penyebaran virus *Covid-19*. Dampak dari penyebaran *Covid-19* ini begitu luas, terutama terhadap segmen UMKM yang jumlahnya 99,9% dari jumlah pelaku usaha. Dikarenakan hampir semua pelaku UMKM menjalankan aktivitasnya melalui interaksi tatap muka untuk melakukan transaksi secara langsung antara pembeli dan penjual. Sedangkan upayah untuk mengatasi keadaan pandemi ini, imbauan pemerintah agar membatasi pertemuan antara penjual dan konsumen melalui tatap muka. Adanya karantina wilayah menyebabkan produk pembiayaan tidak terdistribusi dengan baik. Produk pembiayaan *Murabahah* pun sempat terhenti karena pengiriman barang melalui supplier juga terhambat (Widyawati, 2018).

Hal tersebut berdampak pula pada pembiayaan *Murabahah* yang menjadi bermasalah dikarenakan ekonomi yang turun drastis bagi pihak pelaku usaha atau nasabah. Dimana omset usaha nasabah yang menurun, begitupula dengan kegagalan nasabah dalam membayar pembiayaan. Nasabah yang mengalami kegagalan dalam pembayaran pembiayaan dan tidak memenuhi persyaratan yang terutang dalam akad disebut dengan Pembiayaan Bermasalah. Salah satu Bank Syariah yang mengalami kendala permodalan akibat dampak *Covid-19* adalah Bank BTPN Syariah Balung.

Sebagai informasi, pada kuartal II-2021, Bank BTPN Syariah telah menyalurkan pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp 10,05 Triliun, tumbuh 15% secara tahunan, dibandingkan periode sebelumnya Rp 8,74 triliun. Pada informasi diatas pihak bank harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Pemberian pembiayaan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 8 yaitu dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian tujuannya agar nasabah mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari (Yulinartati, 2016). Pihak bank pun merasa kesusahan dikarenakan nasabah yang selalu menghindar jika pihak menemui untuk menagih angsuran. Bahkan nasabah pun ada yang menghilangkan jejak dengan kabur atau pindah tempat tinggal. Untuk melihat pengelolaan pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari *Non Performing Finance (NPF)* atau *Kolektibilitas*. Menurut Salamah (2018) pengertian *Kolektibilitas* adalah penggolongan pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

Salah satu bank syariah yang mengalami tingkat kolektibilitas yang tinggi pada akad *murabahah* yaitu Bank BTPN Syariah Cabang Balung. Karena bank tersebut berada di wilayah perdesaan dimana banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhan hidup. Berdasarkan observasi pengumpulan data terdapat data rekap *Kolektibilitas* di bank BTPN Syariah Cabang Balung dengan 3 macam *Kolektibilitas* yaitu *Kolektibilitas* tidak lancar, diragukan, dan macet.

Tabel 1.1 Rekap Kolektibilitas Bank BTPN Syariah Cabang Balung

| Tahun | Jumlah Nasabah | Tidak Lancar | Diragukan | Macet |
|-------|----------------|--------------|-----------|-------|
| 2021 | 5798 | 2780 | 1995 | 1023 |
| 2020 | 4871 | 2399 | 1746 | 726 |
| 2019 | 4021 | 1866 | 1520 | 635 |

Sumber : Bank BTPN Syariah Cabang Balung

Dari data tersebut menunjukkan jumlah pembiayaan *Murabahah* pada kolektibilitas ditahun 2019-2021 meningkat dimana pembiayaan *Murabahah* ini sangat diperlukan bagi nasabah untuk modal dalam usahanya. Dapat dilihat pula dari data tersebut bahwa meningkatnya minat jumlah pembiayaan maka meningkat pula terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank BTPN Syariah Cabang Balung. Seiring dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah, maka harus diiringi dengan pengelolaan kredit yang baik. Pihak Bank BTPN Syariah Balung harus melakukan upaya perbaikan *kolektibilitas* yang tidak lancar sehingga nantinya risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir. Strategi Bank BTPN Syariah untuk menghadapi pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode *Restrukturisasi*. Pengertian *Restrukturisasi* adalah upaya peningkatan kinerja kredit bagi debitur yang cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. *Restrukturisasi* kredit dilakukan untuk portofolio pembiayaan bermasalah/pinjaman yang belum direalisasi terutama untuk kolektibilitas tidak lancar, diragukan dan macet. Pemberian kebijakan restrukturisasi dilakukan oleh bank syariah dengan tanggung jawab untuk menghindari moral hazard. Menghindari pihak yang tidak

bertanggung jawab, yaitu nasabah yang bermasalah sebelum atau selama *Covid-19*.

Namun memanfaatkan kebijakan restrukturisasi untuk membenahi kualitas asetnya. Didalam metode tersebut ada 3 metode untuk penanganannya yaitu *Reconditioning* (persyaratan kembali), *Reschedulling* (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali). Proses penyelesaian yang di lakukan Bank BTPN Syariah terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa dalam bentuk penyelamatan nasabah kredit bermasalah dengan melalui cara 3R *Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring*. Namun dalam menggunakan metode tersebut, pihak bank harus menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi nasabah. Begitupula dalam memberikan *Restrukturisasi* kepada nasabah, pihak bank harus lebih hati-hati dan merujuk pada pedoman/peraturan restrukturisasi yang ada. Karena tidak semua nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dapat menggunakan metode tersebut. Menurut Branch Manager :

“Karena jika semua nasabah bermasalah ditawarkan metode tersebut, mayoritas nasabah akan meremehkan dalam membayarnya dan nasabah yang mampu membayar akan meminta menggunakan metode tersebut”

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul ***“Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Selama Pandemi Covid-19 di Bank BTPN Syariah Cabang Balung”***.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan Murabahah pada Bank BTPN Syariah cabang Balung pada saat pandemi covid-19 ?
2. Bagaimana tingkat keefektifitasan pada penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap Akad Murabahah di Bank BTPN Syariah cabang Balung saat pandemi covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui penerapan pembiayaan Murabahah pada Bank BTPN Syariah Balung saat pandemi covid-19.
2. Mengetahui tingkat keefektifitasan penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap Akad Murabahah di Bank BTPN Syariah cabang Balung saat pandemi covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan di kalangan para pemikir dan intelektual tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah baik manfaat secara teori maupun dari praktisnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat kepada beberapa pihak yaitu :

1. Bagi pihak Bank
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi Bank BTPN Syariah Cabang Balung Kabupaten Jember.
2. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi, menambah wawasan mengenai pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Akad Murabahah serta bermanfaat sebagai rujukan dalam melakukan penelitian lanjutan dengan tema sejenis.

3. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai pengaplikasian ilmu yang telah peneliti dapat pada saat di bangku kuliah serta menambah wawasan penulis dengan mengetahui penyebab pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah serta penerapannya.

